



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

[REDACTED], umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu ruma tangga, pendidikan SD, alamat dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], sekarang

tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 4 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED] perempuan umur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 5.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon disuruh pindah ke kos-kos yang baru sebagai tempat kediaman bersama di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan

Hal.2 dari 5 hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, akan tetapi saat Pemohon sudah pindah bersama dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon justru tidak ikut pindah bersama Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah menjalani kewajiban sebagai suami isteri, dan alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya yang sah yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 22 Oktober 2019;

Hal.3 dari 5 hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 7 Oktober dan 8 Nopember 2019;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 22 Oktober 2019, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak besungguh-sungguh mengajukan gugatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lbj gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.4 dari 5 hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H**, sebagai Panitera Pegganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TOMMI, S.HI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pegganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses / ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | Rp. | 0,00 |
| 5. PNB | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 216.000,00 |

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Lbj